

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam sebagai agama yang dijadikan pedoman bagi umat penganutnya, dalam Islam sudah dijelaskan secara rinci tentang semua permasalahan yang dihadapi oleh manusia termasuk didalamnya yaitu jual beli. Hukum islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya. Hukum Islam adalah representasi pemikiran Islam, manifestasi pandangan hidup Islam, dan intisari dari Islam itu sendiri.<sup>1</sup> Jual beli merupakan suatu bentuk adanya interaksi antara sesama manusia, sebagai usaha dari manusia tersebut untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, bisa bersifat mengikat dan tidak mengikat. akad jual beli dikatakan mengikat apabila mempunyai kepastian hukum. Pada prinsipnya suatu akad berlaku secara pasti apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syara. Begitupula sebaliknya, Akad dikatakan tidak mengikat apabila belum ada kepastian hukumnya.<sup>2</sup> Adapun dasar Hukum Jual Beli yang terkandung dalam Q.S Al- Baqarah ayat 275 yaitu sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ  
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ  
فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

---

<sup>1</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), 4.

<sup>2</sup> Ahmad Sarwat, *fiqh Jual Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 10.

*Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang memasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperoleh dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah, Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”.*

Jual beli dan perdagangan memiliki permasalahan dan lika-liku yang rumit, jika dilaksanakan tanpa aturan-aturan dan norma yang tepat maka akan menimbulkan bencana, kerugian dan kerusakan dalam masyarakat.<sup>3</sup> Jual beli menurut KUHP perdata pasal 1457 yaitu suatu persetujuan dengan mana pihak yang satunya mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan. Sedangkan dalam hukum Islam jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang dengan maksud memberikan kepemilikan. Dalam jual beli perlu juga memperhatikan hak dan kewajiban bagi penjual dan pembeli agar transaksi jual beli dapat berjalan dengan baik. Hak dan kewajiban jual beli diatur dalam Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu sebagai berikut: diantaranya kewajiban pembeli yang harus dilakukan yaitu harus beritikad yang baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Hak pembeli meliputi hak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagai mana mestinya. Tidak hanya pembeli saja yang mempunyai hak, penjual juga memiliki hak diantaranya yaitu hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan. Kewajiban penjual yaitu beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Dalam sesuatu permasalahan yang dilakukan oleh seorang pelaku bisnis pada umumnya tidak ingin mengalami kerugian, apalagi dalam sistem jual beli.<sup>4</sup>

Agar jual beli menjadi sah, ada beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi diantaranya rukun dari jual beli adalah penjual, pembeli, ijab qobul dan benda atau barang. Sedangkan syarat sah jual beli secara umum yaitu adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan bentuk jual beli yang ditetapkan Syara’<sup>5</sup> diantaranya adalah harus terhindar dari kecacatan jual beli berupa kejelasan, keterpaksaan, pembatasan, dengan waktu, penipuan, kemadharatan dan persyaratan yang merusak lainnya. Dengan terpenuhinya segala syarat-syarat dan rukun jual beli, maka konsekuensinya adalah penjual memindahkan miliknya kepada pembeli begitu juga sebaliknya, pembeli memindahkan miliknya kepada penjual sesuai dengan harga yang telah ditentukan.<sup>5</sup>

Kopi adalah tanaman kopi yang menghasilkan biji kopi yang disangrai dan dihaluskan menjadi bubuk. Kopi merupakan salah satu komoditas di dunia yang di budidayakan lebih dari 50 Negara. Dua varietas pohon kopi yang dikenal secara umum yaitu Kopi Robusa (*Coffe Canephora*) dan Kopi Arabika (*Coffe Arabica*). Adapun perbedaan dari kopi robusa dan kopi arabica dari segi aroma yaitu kopi arabica memiliki rasa sedikit asam dan warna yang tidak terlalu pekat, sementara kopi robusa cenderung memiliki rasa yang mirip dengan jenis kacang-kacangan, lebih pahit dan kasar. Lalu jika lihat dari segi ukurannya biji robusa jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan arabica, selain itu biji kopi arabica berbentuk lonjong, sementara biji kopi robusa cenderung membulat. Sedangkan perbedaan kopi arabica dan kopi robusa berdasarkan perawatannya yaitu kopi robusta lebih mudah dibandingkan dengan kopi arabica.

Kopi merupakan salah satu komoditas perdagangan terpenting didunia dan dibudidayakan dibanyak negara salah satunya di Indonesia. Kopi juga merupakan salah satu komoditas perkebunan Indonesia dengan volume produksi terbesar keenam setelah kelapa sawit, karet, kelapa, tebu dan kako. Tingginya produksi kopi tersebut menempatkan Indonesia sebagai produsen kopi terbesar didunia bersama Brazil, Kolombia, dan Vietnam (Wulandari, 2010). Indonesia memiliki beragam jenis kopi yang memiliki kekhasan dan menjadi daya tarik sehingga beragam jenis kopi tersebut sangat diminati di pasar internasional. Produksi serta ekspor kopi Indonesia yang tinggi juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kopi dunia yang semakin meningkat.<sup>6</sup>

Kopi termasuk minuman yang banyak diminati di Indonesia tidak hanya kaum dewasa saja yang menjadi pencandu kopi tetapi tidak sedikit kaum remaja juga gemar dengan minuman kopi. Karena Indonesia adalah salah satu negara produsen terbesar diantara jajarannya, maka Indonesia tidak kehilangan kreatifitasnya untuk menginovasi kopi menjadi beberapa macam produk dengan berbagai cita rasa.

<sup>3</sup> Ahmad Sarwat, *fiqh Jual Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 15.

<sup>4</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 40.

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2014), 70.

<sup>6</sup> Anggi Meiri, Rita Nurmawati, dan Amzul Rifin, “Analisis Perdagangan Kopi Indonesia di PAser Internasional,” *Buletin Ristri* 04, no. 01 (2013): 39.

Menurut survei awal saya, Di desa Galang Tinggi dalam pengolahan kopi melalui beberapa tahapan yaitu tahap awal pemanenan kopi dengan cara melihat kopi yang sudah matang, dilanjutkan dengan proses penjemuran yang dilakukan selama kurang lebih seminggu sampai dua minggu, kemudian jika dilihat sudah kering lanjut keproses penggilingan, lalu dilakukan proses penjualan dari petani kopi ke toke kopi yang dilakukan di gudang. Di desa Galang Tinggi terdapat beberapa toke kurang lebih 3 toke kopi yang memiliki masing-masing gudang dan anak buah (penjual kopi tetap) kurang lebih 50 orang. Dalam proses penjualan kopi berawal dari petani yang menjual kopi menggunakan motor dengan membawa kopi sebanyak 100 kg dengan dua kali angkut selain mengangkut sendiri petani juga bisa mengupah ojek pengantar kopi, setelah kopi diantar ke toke kopi dilakukan proses penimbangan. Dalam proses penimbangan di desa galang tinggi terdapat tradisi dimana sistem jual beli tidak ada kerugian, disini para pengepul melakukan pemotongan bobot kopi dalam penimbangan karena tidak ingin rugi, hal tersebut dikarenakan ada beberapa petani melakukan kecurangan dengan memasukan kulit kopi dan kadang menjual kopi yang dalam keadaan basah

Apakah transaksi tersebut sah dengan konsep pengurangan bobot kopi, maka peneliti ingin meneliti tentang **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Kopi dengan Konsep Pengurangan Bobot Kopi di Desa Galang Tinggi Kec. Mekakau Ilir”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Praktik Pengurangan Bobot kopi dalam Jual beli kopi di Desa Galang Tinggi Kec. Mekakau Ilir?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam pada Praktik Pengurangan Jual Beli Kopi dengan Konsep Pengurangan Bobot Kopi di Desa Galang Tinggi Kec. Mekakau Ilir?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui Praktik Pengurangan Bobot kopi dalam Jual beli kopi di Desa Galang Tinggi Kec. Mekakau Ilir.
- b. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam pada Praktik jual beli kopi dengan Konsep Pengurangan Bobot Kopi di Desa Galang Tinggi Kec. Mekakau Ilir.

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Secara teori**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat bisa paham mengenai tinjauan hukum islam terhadap konsep pengurangan bobot kopi dalam jual beli kopi. Selain itu juga bagi peneliti selanjutnya khususnya pada jurusan Hukum Ekonomi syariah bisa menambah pengetahuan.

#### **b. Secara praktis**

Penelitian ini dilakukan sebagai syarat pemenuhan tugas akhir untuk mendapatkan gelar S.H pada Fakultas Syariah dan Hukum.

## **D. Penelitian Terdahulu**

**Pertama**, Muh. Ruslan Abdullah, Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap Sistem Jual Beli Kopi Secara Tender (Studi Kasus Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu). *Jurnal of Islamic Economic Law*, Vol. 2, No. 1. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pelaksanaan jual beli kopi secara tender serta pandangan ekonomi Syariah terhadap sistem jual beli kopi secara tender. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, hasil penelitian mengemukakan bahwa dilaksanakan jual beli kopi secara tender, dimana penjual memasang harga terlebih dahulu akan tetapi penjual menggunakan sistem tawar menawa, setelah pembeli melihat kondisi lokasi kopi maka pembeli menawar dengan harga yang ditetapkan oleh si penjual. Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu metode penelitiannya menggunakan metode kualitatif dan perbedaannya yaitu menggunakan sistem tender.

**Kedua**, Irwansyah, Muhammad Yunus, Iwan Permana, “Tinjauan fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Kopi Campuran di Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat”, *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, Vol. 02, No. 01, (2022): 75-84. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui Konsep jual beli menurut Fiqih Muamalah dan Praktek jual beli kopi campuran. Pendekatan penelitian ini menggunakan studi kasus. Hasil dari penelitian ini jual beli yang dilakukan tidak sesuai dengan konsep jual beli fiqh muamalah, karena ada syarat jual beli yang tidak terpenuhi yaitu syarat objek barang yang diperjual belikan harus mengetahui baik ukuran, timbangan, takaran maupun kualitas keseluruhan kopi tersebut agar diketahui kualitas dari kopi. Terdapat persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang kopi, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dan hanya membahas tentang jual beli kopi ditinjau dari hukum Islam.

**Ketiga**, Syafozi Al Mustakin dalam skripsinya yang berjudul, “Pelaksanaan Jual beli Kopi Ditinjau Menurut Etika Bisnis Islam (Studi di Pekan Pak Dok Desa Dusun Tengah Kabupaten Seluma). Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli kopi yang ditinjau dari

Etika Bisnis Islam. Penelitian ini bersifat Lapangan. Adapun hasil penelitian didapati pelaksanaan jual beli kopi yang dilakukan oleh toke kopi dan petani kopi, toke membutuhkan timbangan dengan cara mengurangi dan petani kopi mencampur dedak kulit kopi kedalam beras kopi. Tinjauan etika bisnis Islam yaitu keadilan dan kejujuran. Dalam penelitian ini terdapat perbedaan yakni tinjauannya yaitu hukum Islam dan etika bisnis Islam. Sedangkan persamaannya yaitu pelaksanaan jual beli kopi.

## **E. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode ialah cara yang digunakan mengetahui sesuatu. Sedangkan metodologi ialah sebuah kajian untuk mempelajari aturan pada metode tersebut.<sup>7</sup>

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dipakai pada studi situasi dengan objek alam, peneliti adalah alat kunci, metode pengumpulan datanya adalah metode triangulasi (gabungan), dan menggunakan analisis induktif, dan hasil penelitian kualitatif terfokus pada arti daripada generalisasi.

Dalam mengkaji potongan jual beli, yang tergolong tidak umum dalam masyarakat, dan konsep Hukum Islam untuk melahirkan Tinjauan Hukum Islam. Dimana akan muncul suatu penemuan yang berfokus pada potongan bobot dalam jual beli. Membutuhkan metode yang dimaksud. Penelitian ini termaksud jenis penelitian lapangan (Field Research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan berkunjung langsung ke Desa Galang Tinggi sebagai tempat yang dijadikan tempat penelitian.

Selain lapangan penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan literatur yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang akan diangkat untuk diteliti.

### **2. Data dan Sumber Data**

Data merupakan keterangan yang bisa dijadikan sumber analisis atau kesimpulan. Adapun sumber data berdasarkan diperolehnya data penelitian tersebut. Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan hukum dari konsep potongan bobot dalam jual beli kopi, oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

#### **a. Data Primer**

Data primer ialah data yang didapatkan dari asal data tersebut.<sup>9</sup> Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapati dari tempat yang menjadi objek penelitian (masyarakat Desa Galang Tinggi Kec. Mekakau, Kab. Ogan Komering Ulu Selatan), khusus masyarakat yang melakukan jual beli tersebut.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder ialah data yang didapatkan dari berbagai sumber baik jurnal, buku, dan sebagainya. Data ini umumnya berawal dari data primer yang sudah dibahas oleh peneliti terdahulu.<sup>10</sup>

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Wawancara**

Interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden atau pewanwara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interviewad guide (panduan wawancara). Wawancara dilakukan guna menggali informasi secara langsung kepada kedua belah pihak yang melakukan sebuah akad ijarah yaitu antara pihak penjual dan pembeli kopi dan masyarakat disekitar tempat kejadian yang mengetahui kejadian tersebut.

#### **b. Observasi**

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.<sup>11</sup> Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung yaitu dengan cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan

---

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 42.

<sup>8</sup> Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Malang: Literasi Nusantara, 2020), 7.

<sup>9</sup> Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019), 34.

<sup>10</sup> Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019), 35

<sup>11</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Karanganyar: Literasi Media Publishing, 2015), 121.

standar lain untuk keperluan tersebut.<sup>12</sup> Observasi yang dilakukan dengan mengamati konsep jual beli kopi dengan pengurangan bobot kopi.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya

#### 4. Analisis Data

Menganalisa data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Metode analisa data yang digunakan penelitian yang disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu praktik potongan bobot kopi dalam jual beli menurut Tinjauan Hukum Islam yang akan dikaji dengan menggunakan metode deskriptif analitis berdasarkan teori jual beli. Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui tentang potongan-potongan yang ada dalam jual beli kopi. Tujuannya dapat dilihat dari sudut Islam, yaitu agar dapat memberikan pemahaman mengenai konsep jual beli dan objeknya yaitu lahan pertanian dalam Tinjauan Hukum Islam.

Metode berpikir dalam penulisan menggunakan metode berfikir induktif. Metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus ke umum untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang sedang diselidiki. Metode induktif ini lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan jamak sebagai yang terdapat dalam data.<sup>13</sup>

#### F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

**BAB I :** Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

**BAB II :** Landasan Teori. Yang didalamnya mengkaji tentang jual beli menurut Islam yang meliputi: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan Syarat jual beli menurut Islam, macam-macam jual beli, pengurangan bobot, etika bisnis dalam Islam.

**BAB III :** Gambaran Umum Lokasi Penelitian, yang membahas tentang pendeskripsian umum tentang bagaimana pelaksanaan jual beli kopi di Desa Galang Tinggi Kec Mekaku Ilir, keadaan penduduk, keadaan mata pencarian, keadaan pendidikan, keadaan keagamaan di Desa Galang Tinggi.

**BAB IV :** Hasil dan Pembahasan Penelitian. Bab ini adalah mendeskripsikan mengenai Praktik Potongan Bobot kopi dalam Jual Beli Kopi di Desa Galang Tinggi Kec. Mekakau Ilir dan Menganalisis Praktek Potongan bobot kopi dalam jual beli kopi di Desa Galang Tinggi Kec. Mekakau Ilir dari Perspektif Hukum Islam

**BAB V :** Berisi tentang Kesimpulan dan Saran dari hasil pengolahan data pada penelitian, sehingga dapat di ketahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli kopi dengan konsep pemotongan bobot kopi di Desa Galang Tinggi, Kec. Mekakau Ilir.

---

<sup>12</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Karanganyar: Literasi Media Publishing, 2015), 122.

<sup>13</sup> Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Raden Intan Lampung, 2015), 4.